

Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur (Studi Pengelolaan Wakaf Tanah)

Risk Management Analysis of Waqf Management at The East Payakumbuh District Religious Affairs Office (Land Waqf Management Study)

Tesa Dwi Ningsih, Rizal, Chitra Indah Sari, Widi Nopiardo

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

e-mail: tesadwiningsih@gmail.com, rizal@uinmybatusangkar.ac.id,

chitraindahsari@uinmybatusangkar.ac.id, dan widinopiardo@uinmybatusangkar.ac.id

Manuscript received 03 Maret 2024, processed 03 April 2024, published 30 Juni 2024

Abstract: *The main problem in this research is the source of risk that occurs in the management of waqf at the East Payakumbuh District Religious Affairs Office. The type of research that the author uses is field research with a qualitative approach research method. Data collection techniques through interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this research show that there are 13 risks faced in the management of land waqf in the KUA of East Payakumbuh District and the form of control by conducting outreach to the wakif so that the wakif understands land waqf, holding meetings between the Head of the KUA of East Payakumbuh District and his Deputy. East Payakumbuh District KUA recommends to the wakif that the documents be completed, and the KUA takes the documentation at the time of the waqf pledge, keeps the documentation so that it is not lost and the KUA also advises the wakif to make a land certificate to the land institution so that the waqf land can be donated.*

Keywords: *Risk Management, Waqf, Nazir*

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sumber risiko yang terjadi pada pengelolaan wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 13 risiko yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tanah di KUA Kecamatan Payakumbuh Timur dan Bentuk Pengendaliannya dengan melakukan sosialisasi kepada wakif agar wakif paham tentang wakaf tanah, mengadakan rapat antara Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Timur beserta Wakilnya. KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Menyarankan kepada wakif agar dokumen nya dilengkapi. dan pada KUA melakukan pengambilan dokumentasi pada saat ikrar wakaf, menyimpan dokumentasi tersebut agar tidak hilang dan KUA pun Menyarankan kepada wakif agar membuat sertifikat tanah ke lembaga pertanahan supaya tanah wakaf tersebut bisa diwakafkan.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Wakaf, Nazir*

PENDAHULUAN

Kata risiko banyak dipergunakan

dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang menyatakan bahwa ada

risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu. Misalnya: Bersepeda engine di atas jalan yang sangat ramai besar risikonya. Orang secara intuitif mengerti maksudnya. Tetapi pengertian yang dipahami secara intuitif ini, hanya memuaskan jika dipakai dalam percakapan sehari-hari. Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas.

Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan. Risiko merupakan penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Ketidakpastian ini pada akhirnya menyebabkan munculnya risiko. Pada saat yang sama, dari sudut pandang bisnis, risiko secara umum dapat didefinisikan sebagai kemungkinan, peluang atau ekspektasi dari suatu peristiwa yang dapat berdampak negatif terhadap pendapatan dan modal. Manajemen risiko adalah suatu disiplin ilmu yang mempertimbangkan bagaimana suatu organisasi menerapkan langkah-langkah untuk memetakan berbagai permasalahan yang ada, menasar berbagai cara pengelolaan secara holistik dan sistematis. Manajemen Risiko mempunyai

arti yang lebih luas yaitu. semua risiko yang terjadi dimasyarakat (kehilangan harta benda, kehidupan finansial, bisnis, dll) dari sudut pandang manajemen perusahaan. Manajemen risiko adalah serangkaian kebijakan dan prosedur lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan risiko organisasi (Satriawan, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Enon Putra sebagai pengelola, sumber risiko yang menjadi masalah dalam pengelolaan wakaf tanah saat ini adalah Risiko wakif yang kurang paham tentang wakaf tanah, Nazir kurang maksimal dalam mengelola wakaf Risiko wakif tidak memiliki sertifikat tanah, Terjadinya perselisihan antara wakif dengan anggota keluarga lain, seperti seorang kakak ingin mewakafkan tanah akan tetapi adik nya tidak menyetujuinya, Lokasi harta wakaf tidak strategis dan tidak potensial, Dokumen kepemilikan harta wakaf tidak lengkap, Harta wakaf masih dalam sengketa/ belum dibagi, Harta wakaf adalah harta haram, Wakif tidak hadir saat ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Ikrar wakaf tanpa dokumentasi, Objek wakaf tidak berkembang, objek wakaf akan hilang, Dokumentasi hilang (*wawancara 6 Desember 2023*).

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur juga terdapat 39 tanah wakaf yang terdiri dari 37 tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 2 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak KUA Kota Payakumbuh yang bernama akbarul fahmi dan Enon Putra dapat disimpulkan

bahwa wilayah balai jarring mempunyai 2 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, padang alai bodi mempunyai 4 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, padang tengah payobadar mempunyai 5 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, sicincin mempunyai 3 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, padang tiakar mempunyai 2 tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 1 tanah wakaf yang belum bersertifikat, tiakar mempunyai 10 tanah wakaf yang sudah bersertifikat dengan 1 tanah wakaf yang belum bersertifikat, payobasung mempunyai 4 tanah wakaf yang sudah bersertifikat, koto Panjang mempunyai 5 tanah yang sudah bersertifikat dan koto baru sebanyak 2 tanah wakaf yang sudah bersertifikat (*wawancara 6 Desember 2023*).

Dalam wawancara dengan Enon Putra, maka penulis menemukan bermacam-macam sumber risiko yang dihadapi mulai dari wakif yang kurang paham tentang wakaf sampai dengan 2 tanah wakaf yang belum bersertifikat. Oleh karena itu perlu diminimalisir risiko yang ada dan perlunya manajemen risiko. Dengan adanya manajemen risiko maka pengelolaan wakaf yang dijalankan bisa terus dipertahankan dengan berjalan lebih baik lagi kedepannya. Berdasarkan masalah dan fenomena di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf pada Kantor Urusan Agama**

Kecamatan Payakumbuh Timur”.

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data adalah dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

PEMBAHASAN

Risiko Pengelolaan Wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur yaitu dengan Bapak Akbarul Fahmi dengan Enon Putra, terdapat 14 risiko yang di hadapi dalam mengelola wakaf tanah diantaranya:

1. Wakif kurang paham tentang wakaf tanah
Kekurang pahaman wakif pada posisi benda wakaf dan status hukum kepemilikan benda wakaf tersebut merupakan kendala awal bagi perkembangan pengelolaan wakaf. KUA perlu mengadakan penyuluhan lebih untuk menjelaskan tentang wakaf secara mendetail kepada masyarakat agar Masyarakat lebih Paham tentang urgensi wakaf secara mendetail.

Cara yang digunakan oleh Bapak Akbarul Fahmi selaku nazir KUA adalah membekali secara lengkap orang-orang yang akan berwakaf tentang urgensi wakaf, rukun dan syarat wakaf serta status benda wakaf setelah terjadi ikrar wakaf dengan tujuan agar wakif mengetahui secara mendetail. Selanjutnya terkait asset wakaf. Dilapangan

- banyak ditemukan benda wakaf yang tidak jelas sertifikatnya atau tidak terdokumentasi dalam proses wakaf dan status benda wakaf tersebut. Dalam hal ini ada enam permasalahan yang dihadapi seperti urgensi sertifikat tanah wakaf, meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap wakaf, status wakaf, biaya alternative ikrar wakaf yang terlalu tinggi biayanya,segera menemukan cara pengembangan wakaf.
2. Nazir kurang maksimal dalam mengelola wakaf tanah,
Pengelola wakaf kurang maksimal dalam pengelolaan wakaf tanah dikarenakan pengelola wakaf hanya 2 orang di KUA. Pengurus lebih kebanyakan mengurus akad nikah dikarenakan dari tahun ke tahun tidak ada Masyarakat yang berwakaf ke KUA. Pengelola wakaf di KUA mempunyai kendala dalam pengelolaan wakaf, kendala tersebut adalah yang mengelola wakaf terlalu sibuk dengan mengurus akad nikah bukan wakaf tanah.
 3. Wakif tidak memiliki sertifikat tanah
Wakif yang datang ke KUA terkadang dokumen yang dibawa nya tidak lengkap, seperti wakif tidak memiliki sertifikat tanah penyebab wakif tidak mempunyai sertifikat tanah tersebut adalah mereka tidak mengurus surat tanah kekantor pertanahan. Kendala seperti itu bagi pengelola wakaf tidak bisa melanjutkan kepengelolaan wakaf tanah.
 4. Terjadinya perselisihan antara wakif dengan anggota keluarga lainnya.
Pengelola wakaf tidak bisa membantu wakif jika wakif tersebut terdapat perselisihan dengan anggota keluarga lainnya.
 5. Lokasi harta wakaf tidak strategis
Dampak yang muncul karena posisi harta benda wakaf yang tidak atau kurang strategis adalah aset wakaf itu tidak dapat berkembang atau tidak akan menghasilkan sesuatu. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh nazhir adalah dengan Upaya pertukaran dengan obyek yang sama akan tetapi berada dilokasi yang lebih strategis. Jika pengelola kesulitan untuk menukarkan maka jalan yang akan diambil adalah dengan jalan menjualnya lalu membelikan kembali dengan hal yang lebih bermanfaat untuk lembaga. Upaya yang dilakukan oleh pengelola ini dirasa benar karena sejatinya harta benda wakaf itu tidak boleh terbengkalai atau bahkan mati. Harta benda yang diwakafka haryus berkembah dan upaya pengembangannya menjadi tanggung jawab nazhir. Jika nazhir merasa harta benda tersebut ditak berkembang maka dalam hukum wakaf boleh diambil jalan ditukar atau dijual dengan dibelikan yang baru yang lebih bermanfaat asalkan tidak menghilangkan nilai aset wakaf tersebut.
 6. Harta wakaf masih dalam sengketa,
Harta yang masih dalam sengketa proses wakafnya akan ditangguhkan dan akan dilanjutkan atau diproses setelah semua dokumen selesai baru bisa di proses.
 7. Ahli waris menolak wakaf yang di wariskan kepadanya

Jika seorang ayah ingin mewariskan harta wakafnya kepada anaknya, dan anak tersebut menolak untuk diwariskan maka ayahnya tidak perlu meminta izin kepada anaknya dikarenakan harta wakaf tersebut milik ayah seutuhnya.

8. Wakif tidak hadir saat ikrar wakaf
Wakif yang tidak hadir saat melaksanakan ikrar wakaf boleh diwakilkan kepada kuasanya apabila wakif telah meminta surat keterangan yang dikeluarkan oleh hukum.
9. Ikrar wakaf tanpa dokumentasi
Ikrar wakaf tanpa dokumentasi akan tetap sah apabila diproses melalui UU dan peraturan pemerintah agar tidak menghambat sangketa dan perkembangan wakaf tersebut.
10. Harta wakaf adalah harta haram
Harta wakaf yang haram tidak akan diproses dan dibatalkan oleh pengelola wakaf.
11. Harta wakaf rusak atau terbakar
Harta wakaf yang rusak boleh dijual dan hasilnya tersebut untuk melanjutkan harta wakaf yang telah rusak.
12. Dokumen wakafnya tidak lengkap
Wakif yang memiliki kekurangan dalam melengkapi persyaratan wakaf maka wakif harus segera melengkapinya agar proses wakafnya tidak tertunda.
13. Lemahnya system control ke lokasi wakaf
Pengelola wakaf terkadang kurang mengontrol wakaf kelokasi dikarenakan sibuk dengan akad nikah

Bentuk Pengendalian Risiko

Berikut adalah bentuk pengendalian risiko pengelolaan wakaf tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada wakif mengenai wakaf tanah. Hal tersebut harus dilakukan agar Masyarakat paham mengenai wakaf tanah, urgensi wakaf tanah, rukun dan syarat wakaf tanah tersebut. Dan KUA harus mengadakan sosialisasi sebanyak 2 kali atau 3 kali dalam sebulan
2. Mengadakan rapat dengan wakil KUA tentang wakaf maupun pengelolaan wakaf tanah yang baik dan benar. Agar untuk selanjutnya pengelola wakaf lebih maksimal lagi dalam pengelolaan wakaf tanah tersebut dan tanah wakaf tersebut dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik.
3. Menyuruh wakif membuat sertifikat tanah dengan cara pergi ke dinas pertanahan dan membuat formulir. Setiap yang berwakaf harus melengkapi dokumen terutama dokumen sertifikat tanah agar tanah tersebut memang benar milik kita agar tidak menimbulkan permasalahan.
4. Menyarankan kepada wakif agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kami sebagai pengelola wakaf tidak ikut campur dalam perselisihan pendapat antar sesama anggota keluarga dikarenakan itu murni dari keluarga dan harus diselesaikan oleh yang bersangkutan agar wakaf tersebut tetap diproses atau tidak

5. Jika tanah wakaf tersebut tidak layak maka KUA harus melakukan penjualan dan hasil penjualan tersebut harus di gunakan untuk melanjutkan nilai harta wakafnya
6. Melakukan musyawarah dan mediasi di lembaga pengadilan agama. melakukan infrastruktur agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya atau dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai wakaf yang haram kepada Masyarakat
7. KUA melakukan pertemuan atau memberikan pemahaman kepada wakif tentang ahli waris menolak.
8. Menyarankan kepada wakif jika seandainya wakif tidak bisa hadir pada saat ikrar wakaf maka dapat di wakilkan atau kuasanya apabila wakif sudah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh hukum agar proses wakafnya segera diproses oleh KUA.
9. Mengambil dokumentasi agar ikrar wakaf tersebut terdapat buktinya. dan mengingatkan anggota lain untuk mengambil dokumentasi pada saat ikrar wakaf dilaksanakan agar mempunyai bukti bahwa ikrar wakaf sudah dilaksanakan
10. KUA harus menetapkan peraturan bahwa KUA tidak menerima harta wakaf haram.
11. Sebaiknya harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk membangun masjid atau pesantren agar wakaf tersebut tidak rusak atau terbakar. pengelola wakaf harus mengontrol wakaf tanah kelokasi agar tanah wakaf tersebut bisa dikembangkan dan dimanfaatkan.
12. Menyuruh wakif untuk melengkapi dokumen wakaf agar dapat diproses secepatnya.
13. KUA harus mengadakan rapat tentang menguatkan system control ke lokasi wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan dan agar tidak terjadi penyimpangan dari focus penelitian serta tujuan penelitian maka disajikan juga pembahasannya yaitu: peneliti menemukan 13 risiko pengelolaan wakaf yaitu wakif kurang paham tentang wakaf, pengelola wakaf kurang maksimal dalam pengelolaan wakaf, wakif tidak memiliki sertifikat tanah, terjadinya perselisihan antara anggota keluarga, lokasi harta wakaf tidak strategis, harta wakaf masih dalam sengketa, ahli waris menolak wakaf yang diwariskan, wakif tidak hadir pada saat ikrar wakaf , ikrar wakaf tanpa dokumentasi, harta wakaf adalah harta haram, dokumen wakaf tidak lengkap, harta wakaf rusak atau terbakar, lemahnya system control ke lokasi wakaf. Dan bentuk pengendalian nya dengan cara memberikan pemahaman kepada Masyarakat agar Masyarakat paham dengan wakaf tanah. dan mengadakan rapat dengan sesama pengelola wakaf tanah agar pengelola wakaf bisa lebih maksimal dalam mengelola wakaf tanah.

Sedangkan teori Desy Ery Kuncorowati (2017) berjudul Manajemen Risiko Wakaf di

Dompot Dhuafa, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dalam penelitian tersebut terdapat 20 risiko diantaranya: dokumen kepemilikan harta wakaf tidak lengkap, keuntungan pengelolaan wakaf tidak sebanding dengan actual biaya investasi yang dibutuhkan, pengelola wakaf lebih banyak mengalokasikan surplus wakaf untuk reinvestasikan daripada disalurkan ke mauquf alaihi, jumlah mauquf alaihi lebih besar dari kemampuan kapasitas pengelola wakaf, pengelola wakaf tidak memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf, manfaat wakaf Kesehatan tidak diketahui mauquf alaihi, pengelola wakaf dengan mauquf alaihi melakukan manipulasi data, surplus wakaf yang diterima tidak disalurkan dengan benar, adanya pemalsuan data mauquf alaihi, pengelola wakaf tidak menyalurkan hasil harta wakaf ke mauquf alaihi, program penyaluran manfaat harta wakaf tidak efektif, kompetensi pengelola wakaf kurang dalam membuat perencanaan penyaluran hasil harta wakaf yang efektif, tanah wakaf idle karena dana pengembangan terbatas, pergantian generasi pengelola wakaf menimbulkan konflik, tidak ada pelatihan SDM bagi pengelola wakaf, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, pendayagunaan harta wakaf tidak sesuai dengan potensinya, lokasi harta wakaf jauh dan

sulit untuk di jangkau. Penelitian Ahmad Budi Zulqurnaini (2021) yang berjudul Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghoali Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen risiko Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghoali dan bagaimana implikasi manajemen resiko dalam penerapannya di Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghozali. Dan terdapat 9 risiko dalam pengelolaan Pengelolaan Wakaf Lembaga Bina Almujtama Imam Al-Ghoali seperti: Wakif tidak mengetahui tentang wakaf, Dokumen wakaf tidak lengkap, Harta wakaf masih dalam sangketa, Lokasi wakaf tidak potensial, Harta wakaf harta haram atau transaksi tidak halal, Wakif tidak hadir saat ikrar wakaf, Ikrar wakaf tanpa dokumentasi Pengelola wakaf tidak memiliki kompetensi dalam mengelola wakaf, Keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

Jadi perbedaan temuan peneliti dengan teori yaitu di hasil peneliti tidak menemukan risiko keterlambatan dalam pelaporan keuangan, manfaat wakaf Kesehatan tidak diketahui mauquf alaihi, pengelola wakaf dengan mauquf alaihi melakukan manipulasi data, surplus wakaf yang diterima tidak disalurkan dengan benar, adanya pemalsuan data mauquf alaihi, pengelola wakaf tidak menyalurkan hasil harta wakaf ke mauquf alaihi, program penyaluran manfaat harta wakaf tidak efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur mengenai analisis manajemen risiko, maka ditarik kesimpulan bahwa risiko pengelolaan wakaf pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur terdapat 13 risiko yaitu wakif kurang paham tentang wakaf, pengelola wakaf kurang maksimal dalam mengelola wakaf, wakif tidak memiliki sertifikat tanah, terjadinya perselisihan antar anggota keluarga, lokasi harta wakaf tidak strategis, harta wakaf masih dalam sengketa, ahli waris menolak menerima wakaf, wakif tidak hadir saat ikrar wakaf, ikrar wakaf tanpa dokumentasi, harta wakaf adalah harta haram, harta wakaf rusak atau terbakar, dokumen wakaf tidak lengkap, lemahnya system control ke lokasi wakaf.

Bentuk Pengendalian Risiko yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada wakif, Kepala KUA mengadakan rapat dengan wakil KUA tentang wakaf maupun pengelolaan wakaf tanah yang baik. menyuruh wakif membuat sertifikat tanah dengan cara pergi ke dinas pertanahan dan membuat formulir. Menyarankan kepada wakif agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Membuat tanah tersebut layak digunakan atau dimanfaatkan. Menyarankan kepada wakif agar dokumen wakaf tersebut dapat dilengkapi segera, melakukan musyawarah dan mediasi di

lembaga pengadilan agama, melakukan infrastruktur agar masyarakat dapat memperoleh manfaatnya. KUA menyarankan kepada wakif jika seandainya wakif tidak bisa hadir pada saat ikrar wakaf maka dapat di wakilkan atau kuasanya, KUA harus mengambil dokumentasi agar ikrar wakaf tersebut terdapat buktinya. Melaksanakan rapat tentang objek wakaf yang tidak berkembang bisa menjadi berkembang dan dimanfaatkan untuk umat, agar pembiayaannya tidak banyak yaitu dengan cara penurunan ekonomi terhadap pengembangan wakaf. KUA menyimpan dokumentasi pada saat ikrar wakaf dan mengarsipkannya supaya tidak hilang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A'yun, Alvira 'Aina. 2017. Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Religiusitas dan Pendapatan dalam Mempengaruhi Kepatuhan Individu Mengeluarkan Zakat Maal (Studi Kasus Pegawai di Kementrian Agama Malang). Malang : Universitas Brawijaya
- Abdullah dan Darajat, Deden Mauludi. Peran Humas Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG) dalam Membangun Lembaga Pendidikan. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor.
- A'yuni ,D.Dkk. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat al- adalah : *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*.3(2).120-130.
- Abdilah, A.(2021). Productive Waqf Model As an Alternative For Village Owned Enterprises Business (BUMDs) expansion: *Jurnal Bukittinggi*.Vol 5(2).
- Abd. Jalil, Mohamad Isa. "Issues and Challenges of Waqf Practice in Malaysia: A Review." *Labuan E-Journal of Muamalat and Society*

- (LJMS), 2020, 80–86.
<https://doi.org/10.51200/ljms.v14i.2>
 868.
- Aditama, R. a. (2019). Pengantar manajemen Edisi 1. Malang: AE publishing.
- Aditama, R. A. (2020). Pengantar manajemen. Kapanjen: AE publishing.
- Alijoyo, A. (2017). Root Cause Analysis. Bandung: CRMS Indonesia.
- Arifudin, O. (2020). Manajemen Risiko. Bandung: Widina Bakti Persada.
- Arta, p. s. (2021). Manajemen risiko. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Aldeen,K. (2020). Contemporary Issue On Cash Waqf A thematic literature review: *Jurnal International Ekonomi Dan Keuangan Islam*.
- Altheebeh ZAH.(2016). Control And Development Of Waqf Fund In Modern State: *International Journal Of Managerial Studies And Research* .Vol 4(2).
- Arifudin, Opan, Udin Wahrudin, And F. D. R. (2020). *Manajemen Risiko*. Widina
- Olson, David L., And D. D. W. (2015). *Enterprise Risk Management (3 rd Ed)*. World Scientific Publishing Company
- Atabik,A.(2014).Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia: *Jurnal Zakat Dan Wakaf* .
- Adi, Rianto. 2010. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: GranitAlam.
- S. 2007. Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arifin, Imamul & Giana Hadi W. 2007. Membuka Cakrawala Ekonomi. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Athoillah, H.M. Anton. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Pustaka Setia.
- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. h. 4.
- Bateman, Thomas S. dan Scott A. Snell. 2008. Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi Dalam Dunia Yang Kompetitif. Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Pranatha, Mohamad A’ar. Moeljadi, Erna Hernawati. (2018) *Penerapan Enterprise Risk Management Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan di Perusahaan “XYZ”*, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 5, No. 1,*
- Siti zubaidah. (2020). *Analisis bibliometric perkembangan penelitian manajemen risiko pengelolaan waqaf produktif*
- Waluya, A.E. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fuqoha Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Miykat al-Anwar*, Vol. 29, No.2.
- Widina Baharudin. M. (2016). *Desain Implementasi Iso 31000 sebagai panduan Manajemen Risiko*. Pusindo BSN.
- Yudi Permana, (2021). *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*.

